PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI BANTUL,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul, perlu menetapkan ketentuan retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat serta memenuhi prinsip keadilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 2003);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri D Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 30);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Unit Swadana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri D Nomor 10);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah:
- 5. Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul yang selanjutnya disebut RSD Panembahan Senopati adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul;
- 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul;

- 7. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada RSD Panembahan Senopati yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya;
- 8. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya;
- 9. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSD Panembahan Senopati untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- 10. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSD Panembahan Senopati untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap;
- 11. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- 12. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
- 13. Pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS) adalah pelayanan tindakan medis operatif yang dilakukan di ruang/kamar operasi tanpa dilakukan rawat inap;
- 14. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi;
- 15. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik serta rehabilitasi lainnya;
- 16. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai;
- 17. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan;
- 18. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
- 19. Pangruktilaya jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan atau perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan;
- 20. Pelayanan kunjungan rumah (home care) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas RSD Panembahan Senopati dengan mendatangi rumah pasien;
- 21. Pendapatan RSD Panembahan Senopati adalah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan fungsional, subsidi Pemerintah Pusat dan Daerah, dana hibah, dan pendapatan hasil kerjasama kemitraan dengan pihak lain;
- 22. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
- 23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSD Panembahan Senopati atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya;
- 24. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh terhadap retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien di RSD Panembahan Senopati yang menjadi tanggungannya;
- 25. Pasien tidak mampu/miskin adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah, atau gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau penghuni Panti Asuhan;

- 26. Unit cost (biaya satuan) adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati;
- 27. Biaya langsung adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan;
- 28. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung timbul sebagai akibat ada atau tidak adanya kegiatan pelayanan kesehatan;
- 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan besarnya retribusi pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien di RSD Panembahan Senopati.

BAB II KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSD PANEMBAHAN SENOPATI Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara/daerah, serta kemampuan masyarakat.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost (biaya satuan) dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin atau tidak mampu di samping tetap memperhatikan kebutuhan peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin penduduk Kabupaten Bantul menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN DI RSD PANEMBAHAN SENOPATI Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati sebagai berikut :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan tindakan medik dan terapi;
- e. pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS);
- f. pelayanan penunjang medik;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan penunjang non medik;
- i. pelayanan farmasi;
- j. pelayanan pangruktilaya jenazah;
- k. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
- l. pelayanan kunjungan ke rumah (home care);
- m. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf m diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Direktur.

BAB IV PERAWATAN RAWAT INAP Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut :
 - a. super VIP;
 - b. VIP:
 - c. utama;
 - d. kelas I;
 - e. kelas II;
 - f. kelas III;
- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur;
 - b. fasilitas kamar mandi;
 - c. fasilitas pendingin ruangan;
 - d. fasilitas lain sesuai kelasnya.
- (3) Fasilitas perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 6

Setiap pasien yang memerlukan rawat inap atas kehendak sendiri atau penjamin dapat memilih kelas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dengan persetujuan Direktur melalui dokter penanggung jawab bangsal.

Pasal 7

Kehilangan atau kerusakan barang-barang milik RSD Panembahan Senopati yang dipergunakan pasien, yang disebabkan kelalaian atau kesengajaan pasien atau keluarganya menjadi tanggung jawab pasien atau keluarganya atau penjamin.

BAB V PERAWATAN BAGI PASIEN PESERTA ASURANSI KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA Pasal 8

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud sesuai standar tarif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI PERAWATAN PASIEN KEHAKIMAN Pasal 9

- (1) Pasien kehakiman yang memerlukan rawat inap ditempatkan di kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien kehakiman dibebankan pada pasien, atau keluarganya atau yang mengirimkan ke RSD Panembahan Senopati.
- (3) Penjagaan pasien kehakiman menjadi tanggung jawab pihak berwajib.

BAB VII PANGRUKTILAYA JENAZAH Pasal 10

Apabila seseorang/pasien di RSD Panembahan Senopati meninggal dunia, maka RSD Panembahan Senopati wajib memberitahukan kepada keluarganya atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap jenazah dimaksud.

Pasal 11

Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahui keluarganya maupun pihak lain yang bertanggung jawab, maka pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VIII INSTALASI FARMASI Pasal 12

- (1) Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di RSD Panembahan Senopati disediakan oleh instalasi farmasi.
- (2) Instalasi farmasi RSD Panembahan Senopati melayani dokter RSD Panembahan Senopati baik dokter tetap maupun dokter tamu.
- (3) Penetapan harga obat-obatan dan alat kesehatan yang diusahakan RSD Panembahan Senopati ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari harga pembelian serta disesuaikan dengan tarif perawatan dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB IX RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi Pasal 13

Setiap pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati dikenakan retribusi.

Pasal 14

Nama retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati yang meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan tindakan medik dan terapi;
- e. pelayanan bedah sehari atau One Day Surgery (ODS);
- f. pelayanan penunjang medik;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan penunjang non medik;
- i. pelayanan farmasi;
- j. pelayanan pangruktilaya jenazah;
- k. pelayanan ambulanc dan mobil jenazah;
- l. pelayanan kunjungan rumah (home care);
- m. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 16

Subyek retribusi adalah seseorang/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSD Panembahan Senopati.

Pasal 17

Wajib retribusi adalah seseorang atau badan atau penjamin yang bertanggung jawab terhadap seseorang/pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSD Panembahan Senopati.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 18

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana, terdiri atas:
 - 1. unit cost masing-masing pelayanan;
 - 2. biaya pengembangan rumah sakit.
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 21

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis unit cost, biaya pengembangan rumah sakit dan jasa pelayanan untuk masing-masing pelayanan.
- (2) Besarnya retribusi sama dengan hasil analisis unit cost ditambah biaya pengembangan rumah sakit dan jasa pelayanan, yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Besarnya retribusi = unit cost + biaya pengembangan rumah sakit + jasa pelayanan.

- (3) Proses analisis unit cost meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di setiap instalasi;
 - b. menganalisis instalasi/unit yang biayanya timbul sebagai akibat kegiatan di instalasi/unit lain:
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap instalasi/unit;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua instalasi/unit dan menetapkan alokasinya ke setiap instalasi/unit;
 - e. menghitung unit cost per pelayanan.

- (4) Biaya pengembangan rumah sakit ditetapkan setinggi-tingginya 20% (dua puluh perseratus) dari total unit cost dan dipergunakan untuk pengembangan fasilitas RSD Panembahan Senopati dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (5) Jasa pelayanan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari rencana pendapatan RSD Panembahan Senopati, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit di sekitarnya.

Pasal 22

Rumus umum perhitungan unit cost sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Penetapan dan perubahan besarnya tarif retribusi ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD sebelum pemberlakuannya.
- (2) Perubahan tarif retribusi dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan apabila terjadi perubahan unit cost untuk masing-masing pelayanan.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan unit swadana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 25

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan.

Bagian Ketujuh Saat Retribusi Terutang Pasal 26

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Pasal 28

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi Pasal 29

- (1) Bupati memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3).
- (2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 30

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang retribusi yang kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31

Pelayanan kesehatan di RSD Panembahan Senopati yang sedang berjalan, dalam waktu selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 34 Tahun 1997 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1997 Seri B Nomor 4) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri B Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dengan Keputusan

Nomor

Tanggal : 1 Juni 2004

Diundangkan di Bantul pada tanggal 1 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, Msi (Pembina Utama Madya, IV/d) NIP. 490018672

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR TAHUN 2004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001-2005, pembangunan bidang kesehatan merupakan prioritas kedua dalam program pembangunan di Kabupaten Bantul.

Tujuan pembangunan bidang kesehatan berdasarkan rencana strategis adalah upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan secara lebih merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat menuju tercapainya Bantul Sehat 2005.

Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, antara lain melalui peningkatan kualitas rumah sakit, pembangunan ruang VIP, menjadikan rumah sakit mandiri serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya.

Dalam upaya menuju rumah sakit yang mandiri, Rumah Sakit Panembahan Senopati harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada unsur pelayanan kesehatan. Oleh karena harus dilakukan perhitungan atas semua biaya yang dikeluarkan baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelayanan kesehatan.

Perhitungan biaya pelayanan tersebut disamping merupakan upaya menuju rumah sakit swadana, juga merupakan wujud transparansi Rumah Sakit Panembahan Senopati kepada masyarakat terhadap tarif retribusi yang diberlakukan, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai beban yang dikeluarkan dapat terpenuhi dan diawasi oleh masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.

Di samping itu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu, Rumah Sakit Panembahan Senopati harus tetap melaksanakan fungsi sosial melalui program-program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
```

Ayat (3)

Pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin merupakan tanggung jawab Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Perawatan rawat jalan meliputi semua pelayanan yang dilakukan oleh poliklinik di RSD Panembahan Senopati.

Huruf b

Pelayanan rawat darurat meliputi semua pelayanan yang dilakukan terhadap pasien gawat/darurat di RSD Panembahan Senopati.

Huruf c

Pelayanan rawat inap meliputi semua pelayanan yang dilakukan di bangsal-bangsal rawat inap termasuk di ruang intermediate care.

Huruf d

Pelayanan tindakan medik dan terapi meliputi semua pelayanan tindakan medik dan terapi operatif, non operatif yang termasuk kategori sederhana sampai dengan canggih/khusus serta tindakan medik gigi dan mulut.

Huruf e

Pelayanan bedah sehari atau one day surgery (ODS) meliputi semua pelayanan tindakan medis operatif tertentu pada spesialisasi obstetric/gynecologi, bedah, telinga, hidung, tenggorokan (THT) dan mata.

Huruf f

Pelayanan penunjang medik meliputi semua pelayanan pemeriksaan laboratorium, radio diagnostic, diagnostic elektromedik dan pelayanan penunjang medik lainnya.

Huruf g

Pelayanan rehabilitasi medik meliputi semua pelayanan yang dilakukan di instalasi rehabilitasi medik termasuk konsultasi psikologi dan pelayanan pekerja social medik.

Huruf h

Pelayanan penunjang non medik meliputi semua pelayanan yang secara tidak langsung menunjang dalam pelayanan medik seperti pelayanan paket mandi, jasa pencucian untuk pasien/keluarganya dan pelayanan penunjang medik lainnya.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf 1

Cukup jelas

Huruf m

Pelayanan kesehatan lainnya adalah semua jenis pelayanan yang diadakan akibat perkembangan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan RSD Panembahan Senopati antara lain :

- a. Pelayanan medical chek up;
- b. Pelayanan keur/pengujian kesehatan;
- c. Pelayanan konsultasi khusus (gizi dan obat);
- d. Pelayanan visum et repertum;
- e. Pelayanan kartu tunggu;
- f. Pelayanan administrasi;
- g. Pelayanan pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit oleh dokter dari luar RSD Panembahan Senopati dan atau instansi

Pemerintah/Swasta untuk praktik pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang termasuk untuk pendidikan dan pelatihan. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Pasien kehakiman adalah pasien yang dikirim oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang meliputi Nara Pidana (Napi) atau anak terlantar. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Pemakaman jenazah pasien yang meninggal dan tidak diketahui keluarganya atau pihak lain yang bertanggung jawab dilakukan pada tempat pemakaman yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Pengertian retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pasal 20 Ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf a

Ayat (2)

Huruf b

Komponen biaya jasa pelayanan meliputi biaya jasa pelayanan medis, biaya jasa pelayanan keperawatan dan biaya jasa pelayanan non medis.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pengertian dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2004

TANGGAL 1 JUNI 2004

RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST

Total biaya langsung + total alokasi biaya tidak langsung

Jumlah hari rawat atau jumlah pemeriksaan atau jumlah tindakan atau jumlah resep per bulan atau jumlah kunjungan

Keterangan:

- A. Biaya langsung terdiri dari:
 - a. bahan medis habis pakai (BMHP);
 - b. gizi/makan;
 - c. gaji karyawan non PNS/biaya honor karyawan (BHK);
 - d. alat rumah tangga (ART);
 - e. alat tulis kantor (ATK);
 - f. biaya pemeliharaan;g. loundry;

 - h. biaya operasional mobil (BOM);
 - i. biaya bahan cucian (BBC).
- B. Biaya tidak langsung terdiri dari:
 - a. cleaning service /kebersihan;
 - b. biaya pemakaian listrik;
 - c. biaya pemakaian air;
 - d. biaya pemakaian telepon;
 - e. biaya pendidikan/SDM perpustakaan;
 - f. biaya pemeliharaan;
 - g. biaya kendaraan dinas;
 - h. biaya gaji karyawan non PNS di luar unit penghasil;
 - i. biaya sanitasi;
 - j. biaya Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis.

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI